



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Sumatera Selatan

Telpon 0711-357897 Fax 0711-357897 Kode Pos 30129

Email : [dikmentisumsel@yahoo.com](mailto:dikmentisumsel@yahoo.com) Website : [www.disdik.sumselprov.go.id](http://www.disdik.sumselprov.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Nomor : 4201/0943-9/SMA.3/Disdik.SS/2020

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SMA TERPADU PONDOK PESANTREN NURUL HUDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yang bersangkutan dan pemeriksaan dokumen serta syarat – syarat lainnya petugas verifikasi dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan, maka SMA Terpadu Pondok Pesantren Nurul Huda diberikan perpanjangan izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Terpadu Pondok Pesantren Nurul Huda
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional :
- a. Nama : SMA Terpadu Pondok Pesantren Nurul Huda
- b. Alamat : Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur.
- KEDUA : Izin Operasional sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 s.d 30 Juni 2023.
- KETIGA : Pemegang Surat Izin Operasional ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 19 November 2020

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 196304091988031007